



PENETAPAN

Nomor 1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Asriani binti Martang, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Labocing, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 15 November 2019 dengan register perkara Nomor 1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sainuddin bin Setare berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0410/060/VII/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Arni Miranti binti Sainuddin), lahir pada tanggal, 12 April 2001, umur 18 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp



dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut (Arni Miranti binti Sainuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Akmal bin Akil, lahir pada tanggal 17 Juni 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kaju Lohe, Desa Tompong Patu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut sering keluar malam bersama laki-laki tersebut (Akmal bin Akil), sehingga meresahkan masyarakat.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-845/Kua.21.03.14/PW.001/II/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak kandung Pemohon (Arni Miranti binti Sainuddin) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Akmal bin Akil).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Arni Miranti binti Sainuddin) dengan calon suami Akmal bin Akil tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon yang bernama Arni Miranti binti Sainuddin untuk menikah dengan Akmal bin Akil;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan di persidangan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 19 November 2019;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini a quo dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Arni Miranti binti Sainuddin, yang baru berusia 18 tahun, anaknya tersebut akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Akmal bin Akil yang sudah berusia 21 tahun, karena keduanya sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sering keluar malam dan sehingga meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon memohonkan disepensasi karena KUA

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Kecamatan Libureng menolak untuk menikah dengan alasan belum cukup umur atau masih terdapat halangan/kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan bahwa ia telah menikah pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya mengakui di persidangan telah menikah pada tanggal 19 November 2019 sedang dalam permohonan Pemohon petitum angka 2 meminta untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah namun oleh karena anak Pemohon tersebut telah menikah maka majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakeij Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1144/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)